



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BINTANG WULANDARI** ; Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat sesuai KTP di Dusun Sumpi, Rt.13/Rw.06, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saat ini beralamat di Rt.12/Rw.03, Kelurahan Penato'i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **AL IMRAN, SH, Advokat/ Pengacara**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

**L a w a n**

**1. MAHMIA**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT. Beralamat di Rt.16/Rw.08, Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada **SYAMSUDDIN MS, SH, Advokat/ Pengacara**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II;

**2. ALAMSYAH BIN H. ABIDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Rt.10/Rw.05, Dusun Oi Rida, Desa Nata, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**3. A. HAFID**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur ± 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Rt.03, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 Juni 2024, dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan sejumlah total sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Bahwa pinjaman pertama pada tanggal 28 Mei 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Bahwa pinjaman kedua pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa pinjaman ketiga pada tanggal 13 November 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Bahwa pinjaman keempat pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
  - Bahwa pinjaman yang keempat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer pada nomor rekening suami Tergugat yang bernama Jaharudin dan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diseratkan secara tunai pada Tergugat;
2. Bahwa dari pinjaman Tergugat pada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.155.000.000,-(Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut, Tergugat baru membayar sebagian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), pembayaran tersebut dilakukan pada bulan November 2017, bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018. Sehingga sisa pinjaman Tergugat pada Penggugat menjadi sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa atas pinjaman tersebut yang terurai diatas Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama dan mengetahui suami Tergugat yang bernama Sdr. Jaharudin, pada tanggal 17 Desember 2018 telah membuat Surat Perjanjian Utang Piutang. Bersamaan dengan Surat Perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat benar memiliki utang kepada pihak Kedua dalam hal ini Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama bersedia memberikan Jaminan yakni berupa 6 (enam) buah Sertifikat, yang mana keenam Jaminan tersebut dianggap sama nilainya dengan total pinjaman pihak Pertama, adapun Sertifikat tersebut antara lain : (a). Sertifikat Nomor :51 atas nama Bakar Hamu, (b). Sertifikat Nomor : 49, atas nama Hamzah Ibrahim. (c). Sertifikat Nomor : 72, atas nama Muji Yasu. (d). Sertifikat Nomor : 176, atas nama Ismail Yasin. (e). Sertifikat Nomor : 1302 atas nama H. Abidin H. Muhamad dan (f). Sertifikat Nomor : 44 atas nama A. Hafid;
  - Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat berjanji akan Melunasi uang pinjaman tersebut diatas pada pihak Kedua dalam hal ini Penggugat dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 17-12-2018 (Tujuh Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas) sampai dengan 17-06-2019 (Tujuh Belas Juni Dua Ribu Sembilan Belas);
  - Apabila dikemudian hari pihak Pertama tidak dapat melunasi hutang tersebut diatas, maka pihak Kedua memiliki hak penuh atas Jaminan tersebut baik untuk dimiliki ataupun dijual kepada pihak lainnya;
  - Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama untuk dipegang masing-masing pihak.
4. Bahwa dengan adanya pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan/ menyerahkan Jaminan kepada Penggugat berupa 6 (enam) Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan pada angka 3.2 diatas;
5. Bahwa mengingat Perjanjian melunasi uang pinjaman tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, pelunasan paling lambat yaitu pada tanggal 17-06-2019. Namun sampai saat ini sudah Bulan Juni 2024, Sehingga sudah mencapai 5 (lima) tahun Tergugat Mengingkari perjanjian tersebut;
6. Bahwa oleh karena demikian Tergugat telah Mengingkari isi surat perjanjian utang piutang yang telah dibuat secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018. Hal tersebut (ingkar janji) adalah merupakan Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, pada awal bulan Juni 2024 secara kekeluargaan Penggugat sudah melakukan upaya penagihan pada Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung mau membayar utangnya tersebut;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil lebih kurang sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Rupiah), sehingga saat ini Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Raba-Bima kls 1b;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat harus membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat;
11. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar kerugian kepada Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat. Maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk Menetapkan berupa sebagian Objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik yang dijaminan oleh Tergugat kepada penggugat, antara lain :
  - Menetapkan Objek tanah sawah seluas 1.466 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302, atas nama H.Abidin. H. Muhamad yang terletak di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima-NTB, yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat juga telah tertuang dalam surat perjanjian utang piutang.
  - Menetapkan Objek tanah pekarangan seluas 137 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 44, atas nama A. Hafid yang terletak di Desa Oi Maci, Kecamatan sape, Kabupaten Bima-NTB, yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat juga telah tertuang dalam surat perjanjian utang piutang;
  - Bahwa kedua Objek tanah tersebut diatas agar ditetapkan sebagai Jaminan Tergugat untuk dijual/dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Bima dengan hasil penjualan/lelang tersebut dipergunakan untuk membayar sejumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan hasil penjualan/lelang tersebut selebihnya akan dikembalikan pada Tergugat;
  - Bahwa juga Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk Menetapkan seluruh harta benda Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, haruslah ditetapkan sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Bima untuk dipergunakan sebagai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat;

12. Bahwa Turut Tergugat I adalah merupakan anak dari almarhum H. Abidin H. Muhamad merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302 yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Turut Tergugat I patut ditarik sebagai pihak yang mewakili ahli waris dari H. Abidin H. Muhamad;

13. Bahwa Turut Tergugat II adalah merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 44 atas nama A. Hafid yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa Para Turut Tergugat untuk patuh pada Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b. Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa, berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang telah Mengingkari isi surat perjanjian utang piutang yang telah dibuat secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal, 17 Desember 2018 adalah merupakan Wanprestasi;
3. Menyatakan, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan, oleh karena Tergugat telah melakukan Wansprestasi pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan pada Tergugat untuk membayar lunas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat;
6. Menetapkan Objek tanah sawah seluas 1.466 m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302, atas nama H. Abidin. H. Muhamad yang terletak di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima-NTB dan Objek tanah pekarangan seluas 137 m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 44, atas

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A. Hafid yang terletak di Desa Oi Maci, Kecamatan sape, Kabupaten Bima-NTB, haruslah ditetapkan sebagai Jaminan Pembayaran Kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Bima untuk dipergunakan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syara;

7. Menetapkan seluruh harta benda Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, haruslah ditetapkan sebagai Jaminan Pembayaran Kerugian yang diderita oleh Penggugat. Yang akan dilelang oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Bima untuk dipergunakan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, dalam hal Tergugat tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan segera, tunai, seketika dan lunas tanpa syarat;
8. Menyatakan, bahwa para Turut Tergugat untuk patuh pada putusan Pengadilan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan/atau apabila hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa beserta prinsipalnya, Tergugat dan Turut Tergugat II menghadap kuasa beserta prinsipalnya, Tergugat I tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dimana dalam gugatan Penggugat menguraikan seakan-akan Tergugat berhutang pada Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan fakta dan keadaan yang sebenarnya dalam gugatannya,

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



padahal fakta hukum yang sebenarnya adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2016 Penggugat mendatangi Tergugat dan menawarkan untuk menjalankan usaha membungakan uang miliknya untuk dipinjamkan kepada orang atau pihak ketiga yang membutuhkan dengan bunga 10 %, dan oleh karena ada penawaran dari Penggugat tersebut maka Tergugat mulai menawarkan kepada orang-orang atau pihak ketiga dan bukan Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat seperti pinjaman biasa pada umumnya, dan usaha menjalankan membungakan uang oleh Penggugat bukan yang pertama kali akan tetapi sebelumnya usaha menjalankan membungakan uang tersebut bukan dilakukan pertama kali oleh Penggugat akan tetapi sebelumnya Ibu Penggugat yang bernama Hj. Suharti juga mempunyai usaha yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga dengan bunga 10 %, dan setelah ibu Penggugat naik haji maka tidak lagi menjalankan usahanya itu selanjutnya usaha dilanjutkan oleh kakak Penggugat yang bernama Trisnawati, dan setelah kakak Penggugat yang bernama Trisnawati melaksanakan Umroh di Mekkah maka kakak Penggugat yang bernama Trisnawati tidak lagi menjalankan usaha membungakan uang kepada pihak ketiga selanjutnya usaha itu dilanjutkan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik karena tidak menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat pihaknya kurang (*Plurium litis consortium*) uang yang didalilkan oleh Penggugat sebagiannya diabil dan dipergunakan oleh orang yang bernama :Nurmi sebesar Rp.5.000.000., Suharni sebesar Rp. 10.000.000., dan Faizah Rp.15.000.000., Bakar Hamu sebesar Rp.5.000.000., Hamzah Ibrahim sebesar Rp5.000.000., Muji Yasu sebesar Rp.2.000.000., Ismail Yasin Rp.2000.000., Dan oleh karena ada orang atau subyek hukum yang telah mengambil uang milik Penggugat yang sertifikatnya hak miliknya masih dipegang menjadi jaminan hutang pada Penggugat akan tetapi orang-orang tersebut tidak dijadikan Pihak oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas pada angka 1 dan 2, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk verklaard* (NO) karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad yang tidak baik serta gugatan Penggugat pihaknya kurang (*Plurium Litis Consortium*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat II.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa sebelumnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ----- dstnya. Bahwa menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat dapat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminjamkan uang miliknya kepada orang lain atau pihak ketiga dengan bunga 10 %, dan atas dasar kepercayaan Penggugat tersebut Tergugat menjalankan apa yang diminta oleh Penggugat untuk memberikan pinjaman uang dengan bunga 10%, dan hasil dari uang dengan bunga 10 % tersebut Penggugat telah menikmatinya hasilnya mulai tahun 2016 sehingga tidak benar seperti apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat. dan usaha menjalankan membungakan uang oleh Penggugat bukan yang pertama kali akan tetapi sebelumnya usaha menjalankan membungakan uang tersebut bukan dilakukan pertama kali oleh Penggugat akan tetapi sebelumnya Ibu Pengggugat yang bernama Hj. Suharti juga mempunyai usaha yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga dengan bunga 10 %, dan setelah ibu Penggugat naik haji maka tidak lagi menjalankan usahanya itu selanjutnya usaha dilanjutkan oleh kakak Penggugat yang bernama Trisnawati, dan setelah kakak Penggugat yang bernama Trisnawati melaksanakan Umroh di Mekkah maka kakak Penggugat yang bernama Trisnawati tidak lagi menjalankan usaha membungakan uang kepada pihak ketiga selanjutnya usaha itu dilanjutkan oleh Penggugat
4. Bahwa terhadap dalil ggugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai pinjaman kepada Tergugat dengan nilai total sebesar Rp.155.0000.000 (Saratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Tergugat baru membayar Rp.40.000.000., -----dastnya. Bahwa terhadap

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi





dalil gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut Tergugat menolaknya oleh karena Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.155.000.000., kepada Penggugat akan tetapi yang benar adalah Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengelola uang milik Penggugat untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan bunga 10 % dengan janji pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah), dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat yaitu membayar kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Ruiah) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 yaitu ± Rp. 70.000.000., (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga uang Penggugat yang dikelola oleh Tergugat sisanya sebesar Rp.44.000.000.,(Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp.44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) tersebut belum dibayar oleh pihak ketiga yang menerima pinjaman kepada Tergugat yaitu antara lain:

- Nurmi sebesar Rp. 5.000.000;
- Suharni sebesar Rp.10.000.000;
- Faizah sebesar Rp.15.000.000;
- Bakar Hamu sebesar Rp. 5.000.000;
- Hamzah sebesar Rp. 5.000.000;
- Muji Yasu sebesar Rp. 2.000.000;
- A.Hafid ( Turut Tergugat II) sebesar Rp. 7.000.000.

Sehingga uang milik Penggugat yang masih berada dipihak ketiga yaitu sebesar Rp.49.000.000., (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.1 sampai dengan 3.5 Tergugat menyangkalnya oleh karena Tergugat tidak pernah membuat surat perjanjian hutang piutang sama Penggugat dan walaupun ada surat perjanjian hutang piutang yang dipegang oleh Penggugat itu merupakan surat yang dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, dan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak memunyai hutang pada Penggugat dan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dikelola dengan bunga 10% tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) sejak bulan Oktober 2017 sampai pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar Rp.70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang milik Penggugat yang masih berada di pihak ketiga yaitu hanya sebesar Rp.49.000.000., (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang belum dibayar oleh pihak ketiga sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4 diatas, dan begitu juga dengan keberadaan sertifikat pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sertifikat yang diminta oleh Tergugat pada pihak ketiga guna sebagai jaminan atas pengambilan uang milik Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 Tergugat menanggapi bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya bahwa keberadaan sertifikat yang semula diambil oleh Tergugat dari pihak ketiga lalu Tergugat menyerahkan sertifikat milik pihak ketiga kepada Penggugat adaah guna menjamin uang milik Penggugat yang dikelola oleh Tergugat yang telah diambil oleh Pihak ketiga bukannya Tergugat yang punya hutang kepada Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 Tergugat menanggapi bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat perjanjian hutang dengan Penggugat dan adapun surat perjanjian hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah surat yang dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan oleh karena Tergugat merasa tidak pernah membuat surat hutang piutang sama Penggugat maka menurut hukum tidak ada perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9, 10 Tergugat menanggapi bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mempunyai hutang pada Penggugat akan tetapi yang ada adalah Tergugat bekerja sama dengan Penggugat, dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengelola uangnya untuk diberikan pinjaman kepada pihak ketiga dengan bung 10 % dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga dimana sebagaimana sebagian uang milik Penggugat tersebut telah dibayar oleh pihak ketiga dan dari pembayaran dari pihak ketiga tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat sebesar Rp.70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) dan hanya sebesar Rp.49.000.000., (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang masih belum dibayar oleh pihak ketiga sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada poin 4 diatas dan dari uraian diatas maka tidak benar Penggugat telah dirugikan Tergugat akibat dari Tergugat mengelola uang milik Penggugat yang telah di berikan kepada pihak ketiga.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11.1 sampai dengan 11.4 dan poin 12, 13 terkait sertifikat milik pihak ketiga yang ada pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat Tergugat jelaskan oleh karena hutang pihak ketiga tidak sebanding dengan harga obyek yang ada dalam sertifikat serta Tergugat tidak pernah membuat surat perjanjian hutang sama Penggugat untuk itu permintaan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat II memohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi/ Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bintang Wualandari, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 Desember 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kuwitansi tertanggal 28 Mei 2016, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kuwitansi tertanggal 30 September 2016, yang diberi tanda P-4
5. Fotokopi kuwitansi tertanggal 13 November 2016, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kuwitansi tertanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Slip Transfer, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1302 atas nama H. Abidin, H. Mahmud, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama A. Hafid, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: SITI RAHMAWATI

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi yang memberi hutang adalah Bintang Wulandari sedangkan yang menerima hutang adalah Mahmiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berjumlah lebih kurang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihatnya tahunya dari cerita Bintang Wulandari sendiri;
- Bahwa saksi lupa kapan di beritahu oleh Bintang Wulandari tersebut;
- Bahwa saksi di beritahu oleh Bintang Wulandari di rumahnya pada saat itu saksi mau bayar pinjaman/cicilan, juga kebetulan Bintang Wulandari sendiri menceritakannya, awalnya Bintang Wulandari kasih tahu ke saksi bahwa Bintang Wulandari kasih pinjaman uang ke Mahmiah sejumlah lebih kurang Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), waktu itu sekitar tahun 2016-2017, dan bersama anaknya juga;
- Bahwa pada waktu saksi tidak mengetahui berapa bungannya di kasih ke Mahmiah;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang ke Bintang Wulandari sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) pada tahu 2013, ciclan perharinya sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistim pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi kalau pinjaman sedikit tidak ada jaminanya;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan Mahmiah meminjam uang ke Bintang Wulandari ada jaminannya yaitu sertifikat ada 4, itupun saksi di kasih tahu oleh Bintang Wulandari sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama ini Mahmiah belum ada bayar sama sekali uang atas peminjaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bintang Wulandari juga banyak memberikan pinjaman uang ke orang lain termasuk saksi;
- Bahwa saksi pernah di kasih lihat oleh Bintang Wulandari surat perjanjian hutang piutang tersebut, dan juga pada waktu itu saksi ketemu Bintang Wulandari dia berikan Handphonenya menyuruh saksi berbicara dengan Mahmiah katanya suruh bayar hutang ke Bintang Wulandari;
- Bahwa setahu saksi Bintang Wulandari sudah tidak lagi meminjamkan lagi uang ke orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi asal mulanya uang sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Bintang Wulandari, kemudian Mahmiah kasih pinjam ke Hafid dengan jaminan sertifikat, pada waktu itu Hafid pinjam uang ke Mahmiah sejumlah Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi hutangnya Hafid ke Mahmiah sudah lunas sedangkan sertifikatnya belum di kembalikan, dan sertifikat tersebut sudah di jadikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan oleh Mahmiah ke Bintang Wulandari karena ada Pinjaman Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menanggapi;

Saksi 2: SUNDARI

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah hutang uang ke Penggugat Jaminannya BPKB Motor, sejumlah Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), pada tahun 2016;
- Bahwa saksi hanya satu kali pinjam uang ke Penggugat, dari 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) menjadi 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Jaminan BPKB tersebut sudah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat datang di persidangan sehubungan dengan Tergugat meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal uang yang di pinjam oleh Tergugat tersebut ke Penggugat, dan saksi pernah di ajak oleh Penggugat tiga tahun berjalan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang ke Tergugat, namun pada waktu itu pada saat pulang ke rumah di kasih tahu oleh Penggugat ada Tergugat meminjam uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan ada jaminan sertifikat kata Bintang Wulandari;
- Bahwa saksi sudah satu kali di ajak oleh Bintang Wulandari ke rumahnya Mahmiah;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menandatangani surat atau dokumen kuwitansi mengenai peminjaman uang;
- Bahwa saksi tidak membaca nominal jumlah uang yang ada dalam kuwitansi tersebut, waktu itu saksi ada dua dokumen yang di tanda tangani dalam waktu yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis surat tersebut dan saksi lihat ada orang lain juga yang menandatangani surat tersebut dan tidak lihat tertulis jaminan sertifikat yang tertera dalam kuwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lunas atau belum hutang Tergugat ke Penggugat tersebut;
- Bahwa suami saksi atas nama Faisal ikut juga menandatangani dalam surat tersebut beserta Bintang Wulandari dan Mahmiah;
- Bahwa setahu saksi ada empat kuwitansi yang di tanda tangani pada saat itu dan ada surat putih lain yang di tanda tangani;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharni tertanggal 27 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.TT.II-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurmi tertanggal 27 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.TT.II-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: WAHYUDIN, M. SALEH;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pinjam meminjam uang dan saksi pernah meminjam uang ke Mahmiah sejumlah Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa dengan uang yang saksi pinjam tersebut saksi bayar dua bulan pertama 15 % saja, bulan yang ke dua sekaligus pokok Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) jadi total Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dengan bungannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminjam uang tidak ada jaminan namun atas kepercayaan saja;
- Bahwa kejadian yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember 2022, itupun di kasih tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat meminjam uang ke Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bunga peminjaman uang yang di kenakan 15% antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat sendiri;
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga yang meminjam uang Mahmiah dan banyak sekali yang pinjam uang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurmi dan pernah pinjam uang ke Mahmiah, di kasih tahu oleh Mahmiah pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Nurmi meminjam uang ke Mahmiah tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suharni dan Nurmi dan pinjaman Nurmi sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), sedangkan Suharni sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) itu pun menurut cerita orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menanggapi;

Saksi 1: SUDIRMAN;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pinjam meminjam uang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat meminjam uang ke Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang ke Tergugat dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), cara pembayarannya perhari selama satu bulan saksi bayar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari kadang lebih dari Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang ke Tergugat tidak ada jaminannya dan saksi sudah lunas uang saksi pinjam ke Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menagih uang ke Tergugat akan tetapi Nurmi tidak membayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa semuanya itu saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan seakan-akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhutang pada Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan fakta dan keadaan yang sebenarnya dalam gugatannya, padahal fakta hukum yang sebenarnya adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2016 Penggugat mendatangi Tergugat dan menawarkan untuk menjalankan usaha membungakan uang miliknya untuk dipinjamkan kepada orang atau pihak ketiga yang membutuhkan dengan bunga 10 %, dan oleh karena ada penawaran dari Penggugat tersebut maka Tergugat mulai menawarkan kepada orang-orang atau pihak ketiga dan bukan Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat seperti pinjaman biasa pada umumnya, dan usaha menjalankan membungakan uang oleh Penggugat bukan yang pertama kali akan tetapi sebelumnya usaha menjalankan membungakan uang tersebut bukan dilakukan pertama kali oleh Penggugat akan tetapi sebelumnya Ibu Penggugat yang bernama Hj. Suharti juga mempunyai usaha yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga dengan bunga 10 %, dan setelah ibu Penggugat naik haji maka tidak lagi menjalankan usahanya itu selanjutnya usaha dilanjutkan oleh kakak Penggugat yang bernama Trisnawati, dan setelah kakak Penggugat yang bernama Trisnawati melaksanakan Umroh di Mekkah maka kakak Penggugat yang bernama Trisnawati tidak lagi menjalankan usaha membungakan uang kepada pihak ketiga selanjutnya usaha itu dilanjutkan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik karena tidak menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat pihaknya kurang (*Plurium litis consortium*) uang yang didalilkan oleh Penggugat sebagiannya diabil dan dipergunakan oleh orang yang bernama :Nurmi sebesar Rp.5.000.000., Suharni sebesar Rp. 10.000.000., dan Faizah Rp.15.000.000., Bakar Hamu sebesar Rp.5.000.000., Hamzah Ibrahim sebesar Rp5.000.000., Muji Yasu sebesar Rp.2.000.000., Ismail Yasin Rp.2000.000., dan oleh karena ada orang atau subyek hukum yang telah mengambil uang milik Penggugat yang sertifikatnya hak miliknya masih dipegang menjadi jaminan hutang pada Penggugat akan tetapi orang-orang tersebut tidak dijadikan Pihak oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, Hakim terlebih dahulu menguraikan bahwa dalam ketentuan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonpensi, Intervensi, Replik, Duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka Hakim akan tetap mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu Eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai Eksepsi Prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil karena tidak tegas, tidak jelas dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat agar proses perkara berjalan cepat dan lancar (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*");

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan seakan-akan Tergugat berhutang pada Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan fakta dan keadaan yang sebenarnya dalam gugatannya, padahal fakta hukum yang sebenarnya adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2016 Penggugat mendatangi Tergugat dan menawarkan untuk menjalankan usaha membungakan uang miliknya untuk dipinjamkan kepada orang atau pihak ketiga yang membutuhkan dengan bunga

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 %, dan oleh karena ada penawaran dari Penggugat tersebut maka Tergugat mulai menawarkan kepada orang-orang atau pihak ketiga dan bukan Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat seperti pinjaman biasa pada umumnya, dan usaha menjalankan membungakan uang oleh Penggugat bukan yang pertama kali akan tetapi sebelumnya usaha menjalankan membungakan uang tersebut bukan dilakukan pertama kali oleh Penggugat akan tetapi sebelumnya Ibu Penggugat yang bernama Hj. Suharti juga mempunyai usaha yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga dengan bunga 10 %, dan setelah ibu Penggugat naik haji maka tidak lagi menjalankan usahanya itu selanjutnya usaha dilanjutkan oleh kakak Penggugat yang bernama Trisnawati, dan setelah kakak Penggugat yang bernama Trisnawati melaksanakan Umroh di Mekkah maka kakak Penggugat yang bernama Trisnawati tidak lagi menjalankan usaha membungakan uang kepada pihak ketiga selanjutnya usaha itu dilanjutkan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik karena tidak menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa menurut Hakim eksepsi tersebut telah masuk bagian pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim akan pertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa uang yang didalilkan oleh Penggugat sebagiannya diabil dan dipergunakan oleh orang yang bernama Nurmi sebesar Rp.5.000.000., Suharni sebesar Rp. 10.000.000., dan Faizah Rp.15.000.000., Bakar Hamu sebesar Rp.5.000.000., Hamzah Ibrahim sebesar Rp5.000.000., Muji Yasu sebesar Rp.2.000.000., Ismail Yasin Rp.2000.000., dan oleh karena ada orang atau subyek hukum yang telah mengambil uang milik Penggugat yang sertifikatnya hak miliknya masih dipegang menjadi jaminan hutang pada Penggugat akan tetapi orang-orang tersebut tidak dijadikan Pihak oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perihal eksepsi kurang pihak dari Tergugat dan Turut Tergugat II menurut Hakim juga telah masuk bagian pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keseluruhan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan gugatan dari Penggugat, Hakim memperoleh suatu kesimpulan yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), namun Tergugat baru membayar hutangnya tersebut sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yaitu pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa atas hutang Tergugat tersebut, Tergugat menjaminkan 6 (Enam) buah sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Bakar Hamu, Hamzah Ibrahim, Muji Yasu, Ismail Yasin, H. Abidin, H. Muhammad dan Sertifikat Hak Milik atas nama A. Hafid;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menanggapi yang pada pokoknya telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, namun Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan kerja sama yaitu Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminjamkan uang miliknya kepada orang lain dengan bunga 10 % dan awal-awalnya usaha Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar sejak tahun 2017 hingga bulan Januari tahun 2019 yang oleh Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), namun sisanya uang Penggugat yaitu sebesar Rp49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) telah dipinjamkan kepada orang lain yaitu atas nama Nurmi, Suharni, Faizah, Bakar Hamu, Hamzah, Muji Yasu dan A. Hafid yang hingga saat ini oleh orang – orang tersebut belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Rahmawati dan saksi Sundari serta bukti Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Bintang Wualandari (Penggugat) yang diberi tanda P-1, Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 Desember 2018, yang diberi tanda P-2, Kuwitansi tertanggal 28 Mei 2016, yang diberi tanda P-3, Kuwitansi tertanggal 30 September 2016,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P-4, Kuwitansi tertanggal 13 November 2016, yang diberi tanda P-5, Kuwitansi tertanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda P-6, Slip Transfer, yang diberi tanda P-7, Sertifikat Hak Milik Nomor 1302 atas nama H. Abidin, H. Mahmud, yang diberi tanda P-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama A. Hafid, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa demikian Tergugat dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyudin, M. Saleh dan Sudirman serta bukti surat yaitu Surat Pernyataan atas nama Suharni tertanggal 27 Juli 2024, yang diberi tanda T.TT.II-1 dan Surat Pernyataan atas nama Nurmi tertanggal 27 Juli 2024 yang diberi tanda T.TT.II-2;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, maka dapatlah diperoleh dalil-dalil hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa benar Penggugat memiliki pekerjaan sebagai orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang-orang dengan cara sistem berbunga atau dengan kata lain sebagai rentenir;
- Bahwa benar saksi- saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat yaitu saksi Siti Rahmawati, Sundari, Wahyudin, M. Saleh dan saksi Sudirman dengan bunga berpariasi dan disertai jaminan;

Menimbang, bahwa karena adanya sangkalan Tergugat tersebut, maka Penggugat dibebani/wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu (Vide Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II atas dalil Gugatan Penggugat, maka menurut Hakim yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 Desember 2018, yang diberi tanda P-2, Kuwitansi tertanggal 28 Mei 2016, yang diberi tanda P-3, Kuwitansi tertanggal 30 September 2016, yang diberi tanda P-4, Kuwitansi tertanggal 13 November 2016, yang diberi tanda P-5, Kuwitansi tertanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda P-6, Slip Transfer, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-I s/d P-7 tersebut bukanlah bukti yang bersifat otentik sebagai bukti yang kuat dan mengikat, namun hanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti surat dibawah tangan yang hanya dapat dipandang sebagai bukti permulaan yang harus mendapatkan bukti tambahan yang lainnya seperti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi Rahmawati pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Penggugat dirumah Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saksi tidak mengetahui secara langsung perihal hutang-piutang tersebut. Bahwa saksi juga pernah melihat surat perjanjian hutang Tergugat kepada Penggugat dirumah Penggugat karena diperlihatkan oleh Penggugat. Bahwa saksi juga pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun saat ini hutang saksi tersebut telah lunas dibayarkan. Saksi Sundari dipersidangan menerangkan bahwa saksi Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saksi tidak mengetahui secara langsung perihal hutang-piutang tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penggugat dirumah Penggugat. Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian hutang-piutang sebagai saksi antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2018. Bahwa saksi juga pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tahun 2016 dengan perjanjian dibayarkan sejumlah Rp12.000.000,- (Dua Belas juta Rupiah) dengan jaminan BPKB milik saksi namun saat ini hutang saksi tersebut telah lunas dibayarkan serta BPKB milik saksi telah dikembalikan oleh Penggugat kepada saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama Suharni tertanggal 27 Juli 2024, yang diberi tanda T.TT.II-1 dan Surat Pernyataan atas nama Nurmi tertanggal 27 Juli 2024 yang diberi tanda T.TT.II-2, serta Tergugat dan Turut Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyudin, M. Saleh dan Sudirman. Saksi Wahyudin, M. Saleh menerangkan pada pokoknya bahwa saksi meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2018 dengan perjanjian selama 2 bulan dengan bunga 15 %. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang Tergugat kepada Penggugat, namun yang saksi ketahui bahwa selain saksi ada orang lain juga yang meminjam uang kepada Tergugat bahkan banyak orang antara lain Nurmi dan Suharni sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), sedangkan Suharni sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Saksi Sudirman

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu perihal penjaminan uang Tergugat kepada Penggugat. Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi pernah meminjam uang ke Tergugat dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), cara pembayarannya perhari selama satu bulan saksi bayar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari kadang lebih dari Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Bahwa saksi meminjam uang ke Tergugat tidak ada jaminannya dan saksi sudah lunas uang saksi pinjam ke Tergugat tersebut. Bahwa saksi pernah menagih uang ke Nurmi tetapi Nurmi tidak membayar sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya perihal adanya hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung perihal hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut dan begitu juga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya bukti P-1 berupa surat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang melihat langsung penyerahan uang karena di dalam surat perjanjian tersebut yang dijadikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain dan bukan atas nama Tergugat, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya perihal antara Tergugat dengan Penggugat adanya hubungan hukum kerjasama yaitu Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk diberikan pinjaman kepada orang lain, dan hal tersebut terlihat dalam bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan agunan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama beberapa orang dan bukan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPdata serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp308.350,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim

ZULKARNAIN, SH., MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp. 100.000,00
Pengandaan Berkas	Rp. 8.750,00
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
PNBP	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp308.750,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Rupiah);	